



P U T U S A N

Nomor 353/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syaiful Sembiring alias Cempo
Tempat lahir	: Besitang
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/ 16 Mei 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan II Kampung Lalang Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Berjualan.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2016;

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2016 s/d 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d 22 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 05 September 2016;

Terdakwa menghadap sendiri.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 353/Pid.B/2016/PN STB tanggal 08 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2016/PN STB tanggal 08 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Sembiring Als.Cempo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Sembiring Als.Cempo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp samsung Type 6150i warna hitam merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL SEMBIRING Als CEMPO bersama dengan ROBIN MARATUA SILALAH (Penuntutan Terpisah) dan HENDRI PURNAMA Als OHEN (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan April tahun 2016, bertempat di Sebuah warung yang terletak di Lingkungan VIII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula ketika Saksi R. Nainggolan bersama dengan Saksi Leo S. Surbakti (Anggota Polsek Besitang mendapat laporan dari masyarakat bahwa disebuah kedai yang terletak di Lingkungan VIII Kelurahan pekan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kab Langkat ada beberapa orang laki-laki yang menulis dan

Halaman 2 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan Judi HONGKONG, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo S. Surbakti menindaklanjuti laporan tersebut dan berangkat ke kedai yang dimaksud Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo S. Surbakti melihat Hendri Purnama Als Ohen, Robin Maratua Silalahi dan Terdakwa Syaiful Sembiring Als Cempo sedang duduk-duduk sambil menulis diatas sebuah kertas, selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo S. Surbakti melakukan interograsi terhadap Hendri Purnama Als Ohen, Robin Maratua Silalahi dan Terdakwa Syaiful Sembiring Als Cempo dan didapati cara bermain Judi HONGKONG apa bila pembeli tepat 2 (Dua) angka keluar seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) , Jika 3 (Tiga) Angka tepat dengan nomor yang keluar seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika 4 (Empat) angka tepat dengan nomor keluar seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sifat dari permainan Judi Hongkong ini adalah untung-untungan selanjutnya Saksi R. Nainggolan dan Saksi Leo S. Surbakti melakukan penggeledahan dan didapati dari Hendri Purnama Als Ohen didapati 1 (Satu) Unit HP merk Nokia 1110i warna biru berisi SMS pembelian Nomor Judi HONGKONG dan 20 (Dua Puluh) Lembar potongan kertas, dari Robin Maratua Silalahi diamankan 1 (Satu) Unit HP Evercoss warna putih, 1 (Satu) buah kertas berisi nomor tebakkan, 1 (Satu) buah kertas Rekapan, 1 (Satu) buah pulpen merk standart, 2 (Dua) Buah Blok kertas, 1 (Satu) lembar kertas berisi catatan setoran judi HONGKONG dan uang uang tunai Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah), dan dari tangan Terdakwa Syaiful Sembiring Als Cempo disita 1 (Satu) Unit HP merk Samsung G 150, dan Terdakwa Syaiful Sembiring Als Cempo mendapat keuntungan 20 % (Dua Puluh Persen) dari hasil penjualan judi Hongkong tersebut apabila omset penjualan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) maka Terdakwa Syaiful Sembiring Als Cempo mendapat imbalan sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leo S Surbakti : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian dari polsek Besitang.
- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.30 wib ada menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai yang terletak di lingkungan VIII Kel Pekan Besitang Kecamatan besitang Kab Langkat ada permainan judi jenis Judi Hongkong.
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi dari polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti adalah 1 (satu) unit Handphone merek Evercross yang didalamnya terdapat angka-angka pemasangan nomor judi jenis judi Hongkong dan 20 (dua puluh) potongan kertas.
- Bahwa pemain bermain dengan cara memesan melalui SMS kenomor Handphone milik terdakwa.
- Bahwa bila ingin memasang nomor yang akan dibeli dipasanginya tepat 2 (dua) angka keluar seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu) rupiah ,jika 3 (tiga) angka dengan nomor yang keluar seharga Rp1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pembeli tepat memasang 4 (empat) angka seharga Rp1000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi tidak mempunyai izin dari yang berwenang.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robin Maratua Silalahi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syaiful Sembiring Als Cempo dan terdakwa ditangkap oleh kepolisian polsek Besitang pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, disebuah kedai yang terletak dilingkungan VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kab Langkat.
- Bahwa saksi dan terdakwa ada melakukan permainan judi jenis judi Hongkong.

Halaman 4 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Leo S Surbakti menyita 1 (satu) Hp Evercross ,2 (dua) buah kertas blok,1 (satu) lembar kertas berisi rekapan,1 (satu) buah pulpen merek standar,1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembayaran/setoran dan uang tunai sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah),-
- Bahwa saksi adalah orang yang mengajak terdakwa dan saksi Hendrik Purnama Als Ohen untuk bekerja sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis judi Hongkong.
- Bahwa cara permainan judi jenis judi Hongkong apa bila pembeli tepat 2 (dua) angka keluar seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , Jika 3 (Tiga) Angka tepat dengan nomor yang keluar seharga Rp1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika 4 (Empat) angka tepat dengan nomor keluar seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerima keuntungan dari penjualan judi jenis judi Hongkong dari terdakwa dan saksi Hendrik Purnama Als Ohen sebesar 20%.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Hendrik Purnama Als Ohen, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Robin Maratua Silalahi dan terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Besitang pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Sebuah kedai yang terletak di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena ada melakukan permainan judi jenis judi Hongkong.
- Bahwa saksi dan terdakwa bersam dengan barang bukti 1 (satu) unit Handpone nokia Type 1110i warna biru dan 20 (dua puluh) potongan kertas.
- Bahwa saksi menerangkan cara bermain judi jenis judi Hongkong adalah dengan cara memesan nomor pasangan judi jenis judi Hongkong melalui

Halaman 5 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS kenomor Handpone milik terdakwa judi jenis judi Honkong apa bila pembeli tepat 2 (dua) angka keluar seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , Jika 3 (Tiga) Angka tepat dengan nomor yang keluar seharga Rp1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika 4 (Empat) angka tepat dengan nomor keluar seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi mengirim pemasangan nomor judi jenis judi Hongkong kepada saksi Robin Maratua Silalahi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Robin Maratua Silalahi dan saksi Hendri Purnama Als Ohen ditangkap oleh kepolisian polsek besitang pada hari selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah kedai yang terletak di Lingkungan VIII kelurahan pekan besitang kecamatan besitang kabupaten langkat.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis judi Hongkong.
- Bahwa terdakwa mempunyai peran sebagai juru tulis yang menerima uang taruhan judi jenis judi Hongkong dari pemasangan jnomor judi jenis judi Hongkong lalu terdakwa memberitahukan nomor/angka tebakan judi jenis judi Hongkong kepada saksi Robin Maratua Silalahi yang selanjutnya dilaporkan kepada seorang yang bernama Hongkong (DPO).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada mengamankan 1 (satu) unit Hp samsung type 6150 warna hitam/merah .
- Bahwa adalah dengan cara memesan nomor pasangan judi jenis judi Hongkong melalui SMS kenomor Handpone milik terdakwa judi jenis judi Honkong apa bila pembeli tepat 2 (dua) angka keluar seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , Jika 3 (Tiga) Angka tepat dengan nomor yang keluar seharga Rp1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan jika 4 (Empat) angka tepat

Halaman 6 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor keluar seharga Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi mengirim pemasangan nomor judi jenis judi Hongkong kepada saksi Robin Maratua Silalahi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung Type 6150 warna hitam merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 20.15 wib disebuah warung yang terletak dilingkungan VIII bukit kubu kelurahan pekan besitang kecamatan besitang kabupaten langkat terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena melakukan perjudian..
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis judi Hongkong.
- Bahwa terdakwa mempunyai peran sebagai juru tulis yang menerima uang taruhan judi jenis judi Hongkong dari pemasangan jnomor judi jenis judi Hongkong lalu terdakwa memberitahukan nomor/angka tebakan judi jenis judi Hongkong kepada saksi Robin Maratua Silalahi yang selanjutnya dilaporkan kepada seorang yang bernama Hongkong (DPO).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada mengamankan 1 (satu) unit Hp samsung type 6150 warna hitam/merah .

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara ;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Syaiful Sembiring Alias Cempo sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertaruhan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togel kemudian menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada seorang yang bernama Hongkong (DPO) melalui sms dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Hongkong tersebut, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan untung-untungan yang berhadiah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Type 6150 warna hitam merah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Sembiring Alias Cempo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan



sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung Type 6150 warna hitam merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johanes Pasaribu, S.H Cabang Kejaksaan Negeri Langkat Di Pangkalan Brandan Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

H.Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap